



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 72 /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa RPD Tahun 2025-2026 akan segera mencapai akhir periode, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas perencanaan pembangunan selanjutnya, melalui penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6959);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24; dan

12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 16), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyiapkan bahan dan data penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. melaksanakan penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 25 April

2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 72 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029

1. PENGARAH : BUPATI KERINCI
 2. WAKIL PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI
 3. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
 4. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI
 5. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
 6. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
 7. KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 8. WAKIL KETUA : KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
 9. SEKRETARIS I : SEKRETARIS BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 10. SEKRETARIS II : KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI
-
1. KELOMPOK KERJA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH :
 - a. KETUA POKJA I : STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KERINCI
 - b. WAKIL KETUA POKJA I : KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 - c. ANGGOTA :
 1. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI
 2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
 3. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
 4. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
 5. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
 6. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
 7. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KERINCI
 8. KABAG ORGANISASI SETDA KERINCI
 9. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI

10. KABID PBB DAN DANA TRANSFER BPKPD
KABUPATEN KERINCI
11. KASUBBAG KEUANGAN BAPPEDA – LITBANG
KABUPATEN KERINCI
12. ELENA YUSTINA, S.T, M.Cs
NIP. 19880404 201101 2 008
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
13. WINDRAWADI, S.Sos.,M.M
NIP. 19800605 200901 1 014
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
14. DODI HARYANTO, S.T
NIP. 19790901 201101 1 007
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
15. ADHA BAIQUNI K, S.T, M.S.E
NIP. 19761201 200212 1 003
ANALIS PERENCANAAN BAPPEDA-LITBANG
KERINCI
16. YUSMALA JUITA, S.E.,M.M
NIP. 19790512 200901 2 001
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN
ORGANISASI SETDA KERINCI
17. DOMEK CARLOS, S.E
NIP. 19730508 200701 1 007
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
18. Dr. AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M.
NIP. 19820830 201001 2 001
ANALIS KEBIJAKAN PENELITIAN BAPPEDA-
LITBANG KERINCI
19. NUGRAHA PRATAMA LISWAR, S.E.
NIP. 19910626 201101 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
20. REKA NOVIKA SARI, S.E.
NIP. 19881126 202012 2 007
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

2. KELOMPOK KERJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA :

- a. KETUA POKJA II : STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK
- b. WAKIL KETUA : KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
POKJA II MANUSIA BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN
KERINCI
- c. ANGGOTA :
 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
 2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI
 3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
 4. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
 5. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KERINCI
 6. KEPALA DINAS PPKBPPPA KABUPATEN

KERINCI

7. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI
 8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KERINCI
 9. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
 10. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI
 11. SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
 12. KABID ANGGARAN BPKPD KABUPATEN KERINCI
 13. KABAG HUKUM SETDA KERINCI
 14. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI
 15. M. BUDI ARYANTO, S.E., M.Si.
NIP. 19700604 200212 1 007
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA LITBANG
 16. TRIASDIPA, S.E., M.E.,
NIP. 19770220 200502 1 001
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG
 17. ISMILIZAR AHMAD, S.P., M.Si.
NIP. 19810525 201001 1 020
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA LITBANG
 18. INGGA KHARISMA DEGAMA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19900207 201503 1 003
FUNGSIONAL PENELITI AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG KERINCI
 19. MUHAMMAD ISRA HADI, S.Tr.IP
NIP. 19991028 202108 1 004
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
 20. Ns. FITRI DONA, S.Kep., M.Kep.
NIP. 19820224 201001 2 030
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
 21. MARCUANTO, SE
NIP. 19760329 199903 1 002
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
 22. DELTA REFTONI, A.Md
NIP. 19840706 201101 1 002
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
3. KELOMPOK KERJA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN
- a. KETUA POKJA III : STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KERINCI
 - b. WAKIL KETUA POKJA III : KABID INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI
 - c. ANGGOTA : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN KABUPATEN KERINCI

2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BPN KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA KPHP UNIT I KERINCI
9. SEKRETARIS PUPR
10. KEPALA BIDANG TANGGAP DARURAT DAN JAKON
11. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
12. KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
13. KEPALA BIDANG BINA MARGA
14. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
15. KABID PERBENDAHARAAN DAN AKUTANSI BPKPD KABUPATEN KERINCI
16. KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI
17. KABID PAJAK DAN RETRIBUSI BPKPD KABUPATEN KERINCI
18. IRA WULANDARI, S.T, M.T
NIP. 19760914 200701 2 006
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
19. HERI LESMANA, S.E.,M.E.
NIP. 19800406 200902 1 002
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
20. ANTON SETIAWAN, S.E., M.M.
NIP. 19810603 201101 1 004
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
21. TOMMI RAKASIWI, S.E.,M.SE.
NIP. 19900919 202012 1 009
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
22. IRWAN PERMANA
NIP. 19781105 200701 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI